



KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PONTIANAK KOTA
NOMOR : 52/KECKT/TAHUN 2025

TENTANG
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS RW 10
KELURAHAN MARIANA KECAMATAN PONTIANAK KOTA
KOTA PONTIANAK

CAMAT PONTIANAK KOTA,

Menimbang:

- a. bahwa tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan arahan Dinas Kesehatan Kota Pontianak tentang Penyelenggaraan Desa Siaga Tuberkulosis di Kota Pontianak, perlu dibentuk tim percepatan penanggulangan tuberkulosis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka ditetapkan Keputusan Camat Kecamatan Pontianak Kota tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis RW 10 di Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

Mengingat:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Manajemen Pengendalian TB Resisten Obat;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
7. Peraturan Wali kota Pontianak Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
8. Peraturan Wali kota Pontianak Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis;

MEMUSTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PONTIANAK KOTA TENTANG TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS RW 10 KELURAHAN MARIANA KECAMATAN PONTIANAK KOTA, KOTA PONTIANAK
- KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Kelurahan Mariana secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA : Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Keputusan Camat ini akan ditentukan lebih lanjut di kemudian hari serta yang menimbulkan akibat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Surat Keputusan Camat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pontianak

Pada tanggal: 22 Oktober 2025

CAMAT PONTIANAK KOTA,



Tembusan:

1. Walikota Kota Pontianak

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PONTIANAK KOTA
TENTANG TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS RW 10 KELURAHAN MARIANA
KECAMATAN PONTIANAK KOTA

NOMOR: 52/KECKT/TAHUN 2025

I. Pembina

1. Camat Kecamatan Pontianak Kota
2. Lurah Mariana

II. Penasehat

1. Kepala Bidang P3 Dinas Kesehatan Kota Pontianak
2. Kepala Puskesmas Kampung Bali
3. TP PKK Kecamatan Pontianak Kota
4. TP PKK Kelurahan Mariana
5. Kepala Yayasan Bina Asri

III. Pelindung

1. Babinsa Kelurahan Mariana
2. Bhabinkamtibmas Kelurahan Mariana

IV. Ketua : Ketua RW 10 Kelurahan Mariana

V. Sekretaris : Kader TB

VI. Anggota

1. PJ Program TB Puskesmas Kampung Bali
2. PJ Surveilans Puskesmas Kampung Bali
3. PJ Promosi Kesehatan Puskesmas Kampung Bali
4. Ketua RW 1 Kelurahan Mariana
5. Ketua RW 2 Kelurahan Mariana
6. Ketua RW 3 Kelurahan Mariana
7. Ketua RW 4 Kelurahan Mariana
8. Ketua RW 5 Kelurahan Mariana
9. Ketua RW 6 Kelurahan Mariana
10. Ketua RW 7 Kelurahan Mariana
11. Ketua RW 8 Kelurahan Mariana
12. Ketua RW 9 Kelurahan Mariana
13. Ketua RW 10 Kelurahan Mariana

CAMAT PONTIANAK KOTA,

ANISAH NURBAYANI